

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perusahaan adalah organisasi yang membuat suatu bisnis untuk memperoleh keuntungan atas aktivitas usahanya. Berdasarkan jenisnya perusahaan terbagi beberapa jenis, yaitu berdasarkan lapangan usahanya, kepemilikannya, dan bentuk hukumnya. Bisnis yang dibuat itu sendiri bisa dalam ukuran bisnis kecil maupun besar, keduanya sama-sama diperlukan untuk menerapkan manajemen serta membuat laporan keuangan untuk keberlanjutan perusahaan di masa depan dan mempertanggungjawabkan aktivitas perusahaan selama satu periode yang ditentukan. Penerapan manajemen perusahaan meliputi penentuan struktur perusahaannya seperti apa, sistem-sistem yang dibutuhkan apa saja, serta tata kelola perusahaan yang di butuhkan perusahaan agar target-target tercapai sesuai rencana perusahaan. Struktur perusahaan berarti akan seperti apa kepemimpinan perusahaan. Sistem-sistem yang dibutuhkan untuk aktivitas perusahaan sehari-hari meliputi sistem informasi, sistem pengendalian, serta sistem keuangan dan lain-lain. Tata kelola perusahaan menjadi hal yang penting untuk keberlanjutan perusahaan karena perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik agar perusahaan dapat bertahan dan meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan teori agen (*agency theory*), setiap perusahaan memiliki hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Pemilik perusahaan menugaskan kepada agen untuk mengelola perusahaan, menerapkan manajemen serta tata kelola yang baik untuk keberlangsungan perusahaan. Sebab dalam perusahaan bisa terjadi masalah keagenan (*agency problem*) karena adanya perbedaan kepentingan diakibatkan terjadinya kecurangan yang berhubungan dengan perusahaan atau asimetri informasi. Oleh sebab itu *agency theory* berhubungan dengan *good corporate governance*. Kecurangan merupakan contoh *agency problem* yang dapat diselesaikan dengan menerapkan hal-hal yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang tidak sesuai diantaranya menimbulkan kerugian perusahaan atau menurunkan laba yang seharusnya perusahaan dapat hasilkan. Penerapan manajemen yang tidak baik membuat

peluang sebuah tindakan kecurangan dapat terjadi. Karena kecurangan bisa terjadi dimana saja dan cara apa saja. Berbagai entitas yang ada termasuk perusahaan-perusahaan besar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga bisa terjadi kecurangan. Kecurangan (*fraud*) itu sendiri merupakan istilah yang sudah dipakai sehari-hari karena banyaknya kasus-kasus penyelewengan keuangan perusahaan yang bisa terjadi di berbagai aspek di siklus perusahaan terutama di bagian persediaan perusahaan. Kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang salah dan memang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kecurangan merupakan salah satu dari dua kesalahan yang terjadi di akuntansi, kesalahan lainnya disebut *error*. Jadi kesalahan dalam akuntansi ada dua yaitu *error* dan kecurangan, namun memiliki perbedaan karena terjadinya *error* tidak memiliki unsur kesengajaan di sebabkan sistem akuntansi yang ada, namun kesalahan kecurangan memiliki unsur kesengajaan karena untuk keuntungan pribadi atau kelompok atau pihak yang merencanakan tindakan kecurangan tersebut.

Perusahaan dituntut dapat membentuk manajemen perusahaan dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir kecurangan. Kecurangan yang terjadi di perusahaan bisa terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong atau disebut dengan istilah *fraud triangle* yaitu karena adanya tekanan (*pressure*), adanya peluang melakukan kecurangan (*opportunity*) dan pelaku membenarkan atas tindakan kecurangannya (*rationalization*). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70 menjelaskan bahwa kecurangan sebagai salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Dampaknya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat umum, baik yang sudah menjadi nasabah perusahaan maupun yang ingin menjadi nasabah mungkin akan berpikir dua kali perusahaan bank mana yang bisa dipercaya karena rendah bahkan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada perusahaannya. Oleh karena itu kecurangan sebenarnya dapat diminimalisir dan dihilangkan agar perusahaan perbankan dapat mencapai visi dan misinya.

Perusahaan di Indonesia pada umumnya memiliki sistem *two tier board* yaitu struktur perusahaan dengan kedudukan tertinggi yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dipimpin oleh dua dewan yaitu dewan direksi (*the*

board of directors) dan dewan komisaris (*the board of commissioners*). Dewan direksi adalah bagian perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab atas aktivitas sehari-hari perusahaan yang dipimpin oleh ketua biasanya disebut presiden direktur dan beberapa anggota sedangkan dewan komisaris adalah bagian perusahaan yang memegang fungsi pengawasan perusahaan terdiri dari seorang ketua dewan komisaris dan beberapa orang anggota, anggotanya itu harus ada yang bersifat independen. Sesuai anggaran dasar, perusahaan menentukan adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen. Karena dewan komisaris berperan sebagai pihak pengawas perusahaan maka komisaris independen diharapkan menjadi dewan komisaris yang mampu mengurangi kecurangan perusahaan karena bersifat netral demi terlaksana manajemen perusahaan yang baik. Dewan komisaris independen dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kecurangan.

Perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan perusahaan dalam bentuk pengendalian internal perusahaan dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan perusahaan. Adanya komite audit sebagai pihak yang membantu dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Komite audit dan audit internal berfungsi terhadap pengawasan pelaksanaan *whistleblowing system* suatu perusahaan (Chartered Institute of Internal Auditors 2014). *Whistleblowing system* diharapkan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mengungkapkan kecurangan di perusahaan, disinilah peran struktur tata kelola perusahaan diharapkan mencegah kecurangan (Davidson *et al.* 2005; Coram *et al.* 2008; Ali 2014). Oleh karena itu komite audit bisa menjadi faktor kecurangan.

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti adanya informasi profitabilitas perusahaan pada laporan keuangan yang menggambarkan perusahaannya apakah mampu memperoleh laba sesuai dengan aset dan ekuitas yang dimiliki atau tidak. Profitabilitas bisa menjadi faktor terjadinya kecurangan karena laba yang dihasilkan perusahaan dengan aset yang dimiliki telah dikelola dengan sesuai perencanaan atau justru ada penyalahgunaan aset dan kesalahan-kesalahan lainnya pada informasi keuangan

perusahaan. Oleh karena itu profitabilitas di ambil dari perbandingan laba bersih dengan aset perusahaan bisa menjadi faktor kecurangan.

Berdasarkan berita finance detik sejak Januari hingga akhir triwulan III-2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 26 kasus tindak pidana perbankan. Jenis kasus tindak pidana perbankan yang terjadi pada tahun 2014 sampai triwulan III-2016 adalah kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%) dan pengadaan aset (4%). Kecurangan ini banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bahkan pada akhirnya banyak BPR di Indonesia yang tutup karena dicurangi oleh pengurusnya atau bisa disebut disebabkan oleh pegawai internal perusahaan. Oleh karena itu seharusnya setiap regulasi atau aturan yang dibuat OJK lebih ditekankan untuk memperkuat *corporate governance* atau tata kelola perusahaan supaya bisa menghindari tindakan-tindakan pengelola yang membuat BPR itu jatuh.

Adapula kasus dimana sebanyak 90% kasus pembobolan bank tahun 2016 melibatkan orang dalam diungkapkan oleh Direktur Pengawasan Bank II OJK Anung Herlianto tahun lalu. Berdasarkan informasi 90% *fraud* melibatkan pegawai internal dan juga kerjasama orang dalam dengan nasabah, hal ini menunjukkan kelalaian perusahaan dan cepat atau lambat kasus *fraud* itu akan terungkap dan menambah jumlah kasus kecurangan internal masih banyak terjadi pada perusahaan perbankan. Berita-berita kecurangan di BPR bisa berujung sampai harus menutup perusahaan ini membuktikan kecurangan perbankan yang terjadi mengakibatkan kerugian perusahaan dengan angka yang sangat besar dan membuktikan kecurangan perbankan disebabkan oleh pihak internal perusahaan. Salah satu kasus kecurangannya yaitu dimana dewan komisaris bekerjasama dengan komite audit sebagai pihak yang bekerjasama serta bertanggung jawab atas keberlanjutan perusahaan seharusnya dapat menghindari kecurangan-kecurangan perbankan tetapi melakukan manipulasi laporan keuangan pada tingkat profitabilitas perusahaan.

Tak hanya perusahaan perbankan pelanggaran juga terjadi di perusahaan pembiayaan yaitu berdasarkan data OJK sebenarnya jumlah perusahaan pembiayaan yang bermasalah mencapai 12 persen atau sebanyak 22 perusahaan

disebabkan daya beli masyarakat yang rendah sejak tahun 2015 berlanjut 2016 sehingga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan pembiayaan. Menurut berita nasionalxpos pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat salah satu perusahaan pembiayaan yaitu Adira *Finance* diantaranya: kontrak perjanjian ditandatangani tidak dihadapan notaris dan sudah menyiapkan perjanjian secara sepihak. Perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk kecurangan yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga negara. Maka dari itu, OJK harus mengedukasi bank untuk dapat menjalankan pengawasan dan membina perbankan menjadi bank yang sehat. Karena banyaknya kasus tindak pidana perbankan dilakukan oleh orang yang bekerja di bank itu sendiri disebabkan adanya potensi untuk melakukan kecurangan agar tindak pidana perbankan dan pembiayaan tidak semakin banyak terjadi.

Penelitian empiris yang menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa kecurangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) dan Diantari & Ulupui (2016) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan hasil penelitian Listyawati (2016), Ismiyati & Prastichia (2015) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Menurut penelitian yang dilakukan Handok & Ramadhani (2017) dan Maftukhah & Mas'ud (2014) menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Listyawati (2016), Diantari & Ulupui (2016) dan Widyati (2013) yang menyatakan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh F Suryandari (2016), Firmanaya & Syafruddin (2014) dan Nia (2013) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan hasil penelitian Listyawati (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melihat **“Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit Dan**

Profitabilitas Terhadap Kecurangan.” Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengacu pada penelitian yang dilakukan Ika Listyawati (2016) dengan mengurangi variabel *financial leverage*, rasio likuiditas, *capital turnover ratio*, dan klasifikasi auditor eksternal. Periode pengamatan Ika Listyawati (2016) menggunakan periode penelitian 2009-2012. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode penelitian 2016.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah efektivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap kecurangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kecurangan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah, yaitu:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas dewan komisaris terhadap kecurangan.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap kecurangan.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap kecurangan.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoristis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pembuktian secara empiris mengenai kecurangan perusahaan dan bermanfaat sebagai bahan pijakan penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam topik serupa. Serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan penelitian-penelitian selanjutnya sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan dan Emiten

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan menentukan komite audit, kinerja dewan komisaris dan hasil profit yang dilakukan untuk menghilangkan maupun meminimalisir kecurangan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang informasi mengenai faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan untuk mengambil keputusan investasi ke perusahaan agar tidak terkait jika ketahuan melakukan kecurangan.

